

PRINSIP, MEKANISME DAN BENTUK PELAYANAN INFORMASI KEPADA PUBLIK OLEH DIREKTORAT JENDERAL PAJAL

Laurensius Arliman S, Aswandi, Firgi Nurdiansyah, Laxmy Defilah, Nova Sari
Yudistia, Ni Putu Eka, Viona Putri, Zakia, Ernita Arief
Magister Ilmu Komunikasi, Universitas Andalas
laurensiusarliman@gmail.com

Abstract

Public information disclosure is the government's responsibility in realizing good governance. The existence of transparency of public information about the performance of the government in carrying out the administration of the state or its government, allows the public to actively participate in controlling every step and policy taken by the government. This paper will look at the principles, mechanisms and forms of information services to the public? and what is the form of the provision of public information services by the Directorate General of Taxes? The method used is a qualitative research method with conceptual research based on existing literature. The principles, mechanisms and forms of information service to the public are already running according to the rules in the Public Information Openness Act. The right to obtain this information is a human right and the openness of public information is one of the important features of a democratic country that upholds the sovereignty of the people to achieve good state administration. For the provision of public services by the Direktorat Jenderal Pajak (DJP), the disclosure of public information carried out by the DJP has gone well. This can be seen from the number of community requests in point A amounting to 34, and the response from the DJP which is also 34.

Keywords: *principles, mechanisms, forms of service, DJP*

Abstrak

Keterbukaan informasi publik merupakan tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan *Good Governance*. Adanya transparansi atas informasi publik tentang kinerja pemerintah dalam melaksanakan penyelenggaraan negara atau pemerintahannya, membuat masyarakat dapat ikut berpartisipasi aktif mengontrol setiap langkah dan kebijakan yang diambil pemerintah. Tulisan ini akan melihat, bagaimana prinsip, mekanisme dan bentuk pelayanan informasi kepada publik? dan bagaimana bentuk pemberian layanan informasi publik oleh Direktorat Jenderal Pajak? Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan penelitian konseptual berdasarkan kepustakaan yang ada. Prinsip, mekanisme dan bentuk pelayanan informasi kepada publik sudah berjalan dengan aturan yang ada dalam Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik. Hak memperoleh informasi ini, merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Pemberian layanan publik oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), keterbukaan informasi publik yang dijalankan oleh DJP telah berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari jumlah permintaan masyarakat di poin A berjumlah 34, dan respon dari DJP yaitu berjumlah 34 juga.

Kata kunci: *prinsip, mekanisme, bentuk pelayanan, DJP*

Pendahuluan

Indonesia sebagai Negara Hukum Demokrasi, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sudah barang tentu pemerintahnya bertanggungjawab dalam hal penyelenggaraan negara atau pemerintahannya kepada rakyat. Salah satu bentuk tanggungjawab pemerintah disini

adalah dengan adanya keterbukaan informasi publik. Pasal 28 F UUD 45 menegaskan bahwa: *"Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia"*.

Adanya transparansi atas informasi publik tentang kinerja pemerintah dalam melaksanakan penyelenggaraan negara atau pemerintahannya, membuat masyarakat dapat ikut berpartisipasi aktif mengontrol setiap langkah dan kebijakan yang diambil pemerintah (Putu Krishna Yogiswara: 2019). Sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Pada dasarnya tujuan utama keterbukaan informasi publik di setiap Negara adalah memastikan bahwa lembaga publik akan lebih akuntabel dan kredibel dengan menyediakan informasi dan dokumen sesuai permintaan publik.

Diutarakan oleh David Banisar (Endang Retnowati: 2017): *A new era of government transparency has arrived, it is now widely recognized that the culture of secrecy that has been the modus operandi of governments for centuries is no longer feasible in global age of informations. Government in the informations age must provide informations to succeed.*

Good Governance merupakan Pemerintahan yang baik antara lain, partisipatif, transparan, dan akuntabel. Juga termasuk didalamnya objektif, adil, serta promosi terhadap aturan hukum. Pemerintahan yang baik menjamin bahwa prioritas politik, sosial dan ekonomi yang didasarkan dengan konsensus bisa didengar didalam pengambilan keputusan.

Mendukung pendapat tersebut, keterbukaan informasi publik merupakan tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan *Good Governance* (Agus Dwiyanto: 2017), dimana dalam hal ini mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, partisipatif, dan akuntabilitas. Keterbukaan informasi publik ini diatur dalam UU nomor 14 tahun 2008. Faktor utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik yaitu keterbukaan informasi publik. Hal ini merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara. Tentunya, setiap badan publik mempunyai kewajiban dalam membuka akses atas informasi publik yang berkaitan dengan badan publik untuk masyarakat luas. Salah satu kewajiban badan publik yaitu menyediakan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik yang mendukung untuk terciptanya iklim pelayanan yang memadai, dan memberikan pelayanan yang berkualitas

didasarkan dengan asas, dan standar penyelenggaraan pelayanan publik.

Pasal 3 butir b dan c Undang Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan: "*Undang-undang ini bertujuan untuk: a) Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik; b) Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik*"

Berdasarkan penjelasan undang-undang diatas, terlihat secara jelas bahwa negara menjamin hak warga negara untuk berperan secara aktif pengelolaan Badan Publik yang baik, dan pengambilan kebijakan publik. Tetapi, yang terjadi, pengambilan kebijakan publik atau informasi yang berkenaan dengan kebutuhan masyarakat untuk mengawasi pengelolaan sebuah badan publik tidak disebarluaskan bahkan, ditutup-tutupi.

Seperti yang kita ketahui, keterbukaan informasi dapat membuka ruang pengetahuan, dan menyadarkan masyarakat, dan tentunya dapat digunakan untuk berbagai tujuan, seperti: a) Sebagai sarana kontrol publik terhadap perilaku penyelenggara negara dan penyelenggaraan negara; b) Mendorong akuntabilitas proses penyelenggaraan dan penyelenggara negara; c) Prasyarat partisipasi yang efektif dalam pengambilan keputusan misalnya masyarakat memberi masukan untuk satu kegiatan/masyarakat membantu pemerintah atau negara; d) Mencegah mal-administrasi dan korupsi; dan e) Memberikan data yang kuat untuk pembelaan, bila seseorang terlibat dalam masalah hukum.

Makalah ini, kami penulis akan membahas mengenai kebijakan Direktorat Jenderal Pajak dalam mengimplementasikan Keterbukaan Informasi Publik. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai Badan Publik yang merupakan bagian dari Kementerian Keuangan dimana DJP ini telah menyediakan informasi publik, dan menyelenggarakan layanan informasi publik mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 129/PMK.01/2019, dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 879/KMK.01/2019.

Selanjutnya, artikel ini akan meninjau lebih lanjut terkait prinsip keterbukaan informasi publik, mekanisme keterbukaan informasi publik, bentuk pelayanan informasi publik, dan

kasus dari DJP dalam mengelola keterbukaan informasi publik.

Hasil dan Pembahasan Prinsip, Mekanisme, dan Bentuk Pelayanan Informasi Publik

Sebagai langkah mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) sekaligus mewujudkan bentuk konkrit perlindungan hak asasi manusia maka diperlukan landasan atau instrumen yuridis yang kuat untuk mengatur keterbukaan informasi yang transparan, terbuka, partisipatoris dalam seluruh proses pengelolaan sumberdaya publik mulai dari proses pengambilan keputusan, pelaksanaan serta evaluasi (dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pelaksanaan maupun kebijakan-kebijakan, dan juga Peraturan Daerah), serta instrumen yang lainnya (Laurensius Arliman: 2018), yakni instrumen materil (sarana prasarana), dan instrumen kepegawaian (sumberdaya manusia).

Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Selain itu keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Terkait dengan hal tersebut maka Badan Publik diwajibkan mempublikasikan informasi yang dikuasai terkait kebijakan, program, aktivitas, dan keuangan kepada masyarakat sebagaimana yang diatur pada Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008. Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) ini bertujuan untuk (Edwin Nurdiansyah, 2016): 1) menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik; 2) mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik; 3) meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik; 4) mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta

dapat dipertanggungjawabkan; 5) mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak; 6) mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau 7) meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Beberapa definisi terkait dengan Keterbukaan Informasi sebagaimana diatur pada UU KIP adalah sebagai berikut (Fauzi Syam: 2015): 1) Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non-elektronik; 2) Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang KIP serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik; 3) Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non-pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri; 4) Pejabat Publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada badan publik; 5) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik.

Dalam perkembangannya, keterbukaan informasi yang memungkinkan ketersediaan (aksesibilitas) informasi, bersandar pada beberapa prinsip. Prinsip yang paling universal, yang berlaku di hampir seluruh

negara di dunia, adalah (Nunuk Febrianingsih: 2012):

1. *Maximum Access Limited Exemption* (MALE). Pada prinsipnya semua informasi bersifat terbuka dan bisa diakses masyarakat. Suatu informasi dapat dikecualikan hanya karena apabila dibuka, informasi tersebut akan merugikan kepentingan publik yang lebih luas. Pengecualian itu juga harus bersifat terbatas, dalam arti (i) hanya informasi tertentu yang dibatasi; dan (ii) pembatasan itu tidak berlaku permanen.
2. *Permintaan Tidak Perlu Disertai Alasan*. Akses terhadap informasi merupakan hak setiap orang. Konsekuensi dari rumusan ini adalah setiap orang bisa mengakses informasi tanpa harus disertai alasan untuk apa informasi tersebut diperlukan. Seorang pengacara publik tidak perlu menjelaskan secara detail untuk apa ia membutuhkan informasi tentang suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Prinsip ini penting untuk menghindari munculnya penilaian subjektif pejabat publik ketika memutuskan permintaan informasi tersebut. Pejabat publik bisa saja khawatir informasi itu disalahgunakan. Argumentasi ini sebenarnya kurang kuat, karena penyalahgunaan informasi tetap bisa dipidana.
3. *Mekanisme yang Sederhana, Murah, dan Cepat*. Nilai dan daya guna suatu informasi sangat ditentukan oleh konteks waktu. Seorang wartawan, misalnya, terikat pada *deadline* saat ia meminta informasi yang berkaitan dengan berita yang sedang ditulis. Dalam kasus lain, seorang pegiat hak asasi manusia membutuhkan informasi yang cepat, murah, dan sederhana dalam aktivitasnya. Informasi bisa jadi tidak berguna jika diperoleh dalam jangka waktu yang lama, karena bisa tertutup oleh informasi yang lebih baru. Selain itu, mekanisme penyelesaian sengketa informasi juga harus sederhana.
4. *Informasi Harus Utuh dan Benar*. Informasi yang diberikan kepada pemohon haruslah informasi yang utuh dan benar. Jika informasi tersebut tidak benar dan tidak utuh, dikhawatirkan menyesatkan pemohon. Dalam aktivitas pasar modal biasanya ada ketentuan yang melarang

- pemberian informasi yang tidak benar dan menyesatkan (*misleading information*). Seorang advokat atau akuntan publik biasanya mencantumkan klausul *disclaimer*. Pendapat hukum dan pendapat akuntan dianggap benar berdasarkan dokumen yang diberikan oleh pengguna jasa.
5. *Informasi Proaktif*. Badan publik dibebani kewajiban untuk menyampaikan jenis informasi tertentu yang penting diketahui publik. Misalnya, informasi tentang bahaya atau bencana alam wajib disampaikan secara proaktif oleh Badan Publik tanpa perlu ditanyakan oleh masyarakat.
 6. *Perlindungan Pejabat yang Beritikad Baik*. Perlu ada jaminan dalam undang-undang bahwa pejabat yang beritikad baik harus dilindungi. Pejabat publik yang memberikan informasi kepada masyarakat harus dilindungi jika pemberian informasi dilandasi itikad baik. Misalnya, pejabat yang memberikan bocoran dan dokumen tentang praktik korupsi di instansinya.

Adapun tata cara memperoleh (meminta) informasi adalah sebagai berikut ini (Pengadilan Agama Kerinci: 2020): Langkah 1. Permohonan informasi publik mengajukan permintaan informasi kepada badan publik, baik langsung secara lisan, maupun melalui surat atau surat elektronik (email). Permintaan juga dapat dilakukan melalui telepon. Langkah 2. Permohonan informasi harus menyebutkan nama, alamat, subjek/jenis informasi yang diminta, bentuk informasi yang diminta dan cara penyampaian informasi yang diinginkan. Langkah 3. Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) pada badan publik mencatat semua yang disebutkan oleh pemohon informasi pada langkah ke 2. Langkah 4. Pemohon informasi harus meminta tanda bukti kepada PPID di permintaan informasi, serta nomor pendaftar permintaan.

Adapun tata cara mengajukan Keberatan atas informasi Publik, adalah sebagai berikut ini: Langkah 1. Keberatan diajukan kepada atasan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID). Langkah 2. Atasan PPID harus memberikan keputusan tanggapan atas pengajuan keberatan tersebut paling lambat 30 hari kerja setelah diterimanya keberatan secara tertulis. Apabila PPID menguatkan putusan bahawahannya maka alasan tertulis disertakan

bersama keputusan/tanggapan tersebut. Jika pengaju sengketa tidak puas atas putusan atas PPID sengketa dapat dilanjutkan melalui komisi informasi. Pengajuan sengketa ke komisi informasi selambat-lambatnya dilakukan 14 hari kerja sejak diterimanya keputusan/tanggapan tertulis dari atasan PPID.

Adapun tata cara penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi, adalah sebagai berikut ini (Pengadilan Agama Gedong: 2020): Langkah 1. Pengajuan sengketa ke komisi selambat-lambatnya dilakukan 14 hari kerja sejak diterimanya keputusan/tanggapan tertulis dari atasan PPID. Langkah 2. Dalam waktu 14 hari kerja sejak diterimanya permohonan penyelesaian sengketa Komisi Informasi harus mulai melakukan proses penyelesaian sengketa melalui mediasi dan atau adjudikasi tersebut diselesaikan paling lambat 10 hari kerja. Jika pada tahap mediasi tidak dihasilkan kesepakatan atau terjadi penarikan diri dari salah satu pihak atau para pihak. Maka komisi informasi melanjutkan proses penyelesaian sengketa melalui adjudikasi. Jika pemohon informasi puas atas keputusan adjudikasi komisi informasi, sengketa selesai. Jika pemohon informasi tidak menerima/tidak puas dengan putusan komisi informasi, maka dapat mengajukan gugatan ke pengadilan dalam waktu 14 hari kerja sejak diterimanya putusan tersebut, dan menyatakan secara tertulis bahwa tidak menerima/tidak puas dengan putusan adjudikasi komisi informasi. Proses penyelesaian sengketa informasi yang dilakukan oleh komisi informasi melalui mediasi dan/atau adjudikasi tersebut diselesaikan paling lambat 10 hari kerja. Jika pada tahap mediasi dihasilkan kesepakatan, maka hasil kesepakatan tersebut ditetapkan oleh putusan komisi informasi. Putusan komisi informasi berdasarkan kesepakatan para pihak bersifat final dan mengikat.

Adapun tata cara penyelesaian sengketa informasi di Pengadilan Tata Usaha Negara. Gugatan dan pernyataan tertulis hasil adjudikasi Komisi Informasi diajukan ke pengadilan selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak diterimanya putusan komisi informasi. Pengajuan gugatan dilakukan ke pengadilan Tata Usaha Negara apabila yang digugat (tergugat) adalah badan publik negara. Jika menerima

putusan pengadilan, pengugat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung pengajuan kasasi dilakukan selambat-lambatnya 14 hari sejak diterimanya putusan di Pengadilan Tata Usaha Negara dan Penggugat menerima putusan pengadilan.

Implementasi daro pelayanan informasi publik, adalah setiap orang berhak memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan UU KIP dan setiap pemohon informasi publik berhak mengajukan permintaan informasi publik disertai alasan permintaan informasi tersebut. Apabila dalam memperoleh informasi publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan UU KIP, maka pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan. Namun disisi lain, Badan publik yang memiliki kewajiban untuk menyediakan informasi publik juga berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, adalah: 1) informasi yang dapat membahayakan negara; 2) informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat; 3) informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi; 4) informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau 5) Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan (Pengadilan Agama Nanga Bulik: 2020).

Informasi Publik yang dikecualikan sifatnya rahasia dan tidak dapat diakses oleh publik sesuai dengan kriteria yang diatur dalam Pasal 17 UU KIP. Informasi Publik dikecualikan secara limitatif berdasarkan pada Pasal 17 UU KIP, yaitu apabila dibuka dapat:

1. Menghambat proses penegakan hukum; yaitu informasi yang dapat:
 - a) Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;
 - b) Mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;
 - c) Mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;
 - d) Membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya;
 - dan/atau e) Membahayakan

- keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum.
2. Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
 3. Membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu: a) Informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri; b) Dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi; c) Jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasikekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya; d) Gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau instalasi militer; e) Data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau data terkait kerjasama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia; f) Sistem persandian negara; dan/atau g) Sistem intelijen negara.
 4. Mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
 5. Merugikan ketahanan ekonomi nasional, yaitu: a) Rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik negara; b) Rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan model operasi institusi keuangan; c) Rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negara/daerah lainnya; d) Rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti; e) Rencana awal investasi asing; f) Proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya; dan/atau g) Hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang.
 6. Merugikan kepentingan hubungan luar negeri, yaitu: a) Posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara dalam hubungannya dengan negosiasi internasional; b) Korespondensi diplomatik antarnegara; c) Sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam menjalankan hubungan internasional; dan/atau d) Perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis Indonesia di luar negeri.
 7. Mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
 8. Mengungkap rahasia pribadi seseorang menyangkut: a) Riwayat dan kondisi anggota keluarga; b) Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; c) Kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; d) Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau e) Catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.
 9. Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan, kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.
 10. Informasi Publik yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.

Dari penjelasan di atas, dapat dikategorikan bahwa dalam Undang-Undang KIP memilah informasi publik dalam dua kategori yaitu Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan dan Informasi yang dikecualikan. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan terdiri atas 3 bagian, yaitu (Dewi Amanatun Suryani: 2017): 1) Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala, minimal 6 (enam) bulan sekali, yang meliputi: a) informasi yang berkaitan dengan Badan Publik; b) informasi mengenai kegiatan

dan kinerja Badan Publik terkait; c) informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau d) informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan; 2) Informasi yang Wajib Diumumkan secara Serta-merta, berupa informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum. seperti: a) Informasi tentang bencana alam seperti kekeringan, kebakaran hutan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemik, wabah, kejadian luar biasa, kejadian antariksa atau benda-benda angkasa; b) Informasi tentang keadaan bencana non-alam seperti kegagalan industri atau teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan; c) Bencana sosial seperti kerusakan sosial, konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror; d) Informasi tentang jenis, persebaran dan daerah yang menjadi sumber penyakit yang berpotensi menular; e) Informasi tentang racun pada bahan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat; atau f) Informasi tentang rencana gangguan terhadap utilitas publik; dan 3) Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat. Sekurang-kurangnya terdiri atas: Daftar Informasi Publik yang sekurang-kurangnya memuat: a) Nomor; b) Ringkasan isi informasi; c) Pejabat atau unit/satuan kerja yang menguasai informasi; d) Penanggungjawab pembuatan atau penerbitan informasi; e) Waktu dan tempat pembuatan informasi; f) Bentuk informasi yang tersedia; dan g) Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip

Selain kewajiban di atas, Badan Publik juga memiliki kewajiban mengumumkan layanan informasi setiap tahun, yang meliputi: a) jumlah permintaan informasi yang diterima; b) waktu yang diperlukan Badan Publik dalam memenuhi setiap permintaan informasi; c) jumlah pemberian dan penolakan permintaan informasi; dan/atau d) alasan penolakan permintaan informasi (Kadek Cahya Susila Wibawa: 2019). Sesuai dengan yang diamanatkan dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 setiap Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik yang berlaku secara nasional. Hal ini

merupakan langkah awal berkerjanya PPID sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana setiap Badan Publik.

Bentuk Pemberian Layanan Informasi Publik Oleh Direktorat Jenderal Pajak

Pada bagian ini, kami penulis menjelaskan tentang salah satu implementasi bentuk pelayanan informasi kepada publik oleh salah satu Badan Publik yaitu Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut untuk masyarakat luas, termasuk dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP). DJP sebagai badan publik telah menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik yang berlaku secara nasional. Pemberian layanan informasi publik oleh PPID Direktorat Jenderal Pajak sebagai perangkat PPID Kementerian Keuangan, diatur sebagai berikut: a) Untuk permohonan informasi publik yang ditujukan dan/atau penguasaannya ada pada Kantor Pusat DJP, ditindaklanjuti oleh Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Dokumentasi (PPID) Tingkat I DJP; b) Untuk permohonan informasi publik yang ditujukan dan/atau penguasaannya ada pada kanwil DJP, ditindaklanjuti oleh Kepala Kanwil DJP terkait selaku PPID tingkat II; sedangkan c) Layanan informasi publik yang ditujukan dan/atau penguasaannya ada pada Kantor Pelayanan Pajak atau ditujukan ke unit vertikal di bawahnya, yaitu Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) ditindaklanjuti oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak selaku PPID tingkat III.

Sebagaimana yang diatur pada UU KIP Nomor 14 Tahun 2008 bahwa setiap Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. Dalam hal ini, DJP telah melaksanakan ketentuan tersebut yang mana pada website www.pajak.go.id terdapat menu informasi publik.

Pada menu informasi publik yang terdapat pada www.pajak.go.id dapat dilihat bahwa DJP telah memenuhi kewajiban untuk menyediakan informasi publik yang terdiri atas:

1. Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala, yaitu: a) Informasi tentang profil Direktorat Jenderal Pajak yang meliputi: 1) Struktur Organisasi; 2) Gambaran umum satker; 3) Profil singkat pejabat struktural; 4) Visi, Misi, dan Maklumat Pelayanan; 5) Tugas dan Fungsi; 6) Lokasi dan Kontak; 7) Daftar Unit Kerja; dan 8) Laporan Harta Kekayaan bagi pejabat negara yang telah diperiksa, diverifikasi dan telah dikirimkan oleh KPK ke badan publik untuk diumumkan; b) Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Direktorat Jenderal Pajak, yang meliputi: 1) Matrik program, kegiatan dan target Direktorat Jenderal Pajak 2015 – 2019 Agenda penting terkait pelaksanaan tugas Badan Publik; 2) Informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat; 3) Informasi tentang penerimaan calon peserta didik pada Badan Publik yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan untuk umum; dan 4) Informasi tentang penerimaan calon pegawai dan/atau pejabat Kementerian Keuangan; c) Ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Direktorat Jenderal Pajak berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya, meliputi: 1) Rencana kerja Ditjen Pajak; 2) Laporan kinerja; dan 3) Standar Prosedur Operasi Layanan Unggulan; d) Ringkasan laporan keuangan; e) Ringkasan laporan akses Informasi Publik; f) Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak; g) Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh Informasi Publik, serta tata cara pengajuan keberatan serta proses penyelesaian sengketa Informasi Publik berikut pihak-pihak yang bertanggungjawab yang dapat dihubungi; h) Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh pejabat Direktorat Jenderal Pajak maupun

pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik yang bersangkutan; i) Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa; j) Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Badan Publik; dan k) Rancangan Peraturan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang sedang dalam proses pembahasan

2. Informasi yang Wajib Diumumkan secara Serta-merta, berupa informasi Layanan Non Tatap Muka Work From Home Terkait Pencegahan Penyebaran Virus COVID-19
3. Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat yang disediakan DJP, yaitu: a) informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau atau kebijakan informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan; b) surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya; c) surat menyurat pimpinan atau pejabat Badan Publik dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya; d) syarat-syarat perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan laporan penerbitan izin yang diberikan; e) data perbendaharaan atau inventaris; rencana strategis dan rencana kerja Badan Publik; agenda kerja pimpinan satuan kerja; f) informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan, sarana dan prasarana layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya, sumber daya manusia yang menangani layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya, anggaran layanan Informasi Publik serta laporan penggunaannya; g) jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya; h) jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya; dan i) daftar serta hasil-hasil penelitian yang dilakukan;

Setiap orang berhak memperoleh informasi publik sesuai ketentuan UU KIP Nomor 14 Tahun 2008 termasuk dalam hal ini informasi dari DJP dengan mengajukan permintaan informasi publik disertai dengan

alasan permintaan tersebut. Pemohon menyampaikan permohonan informasi kepada PPID DJP melalui surat, faksimile, e-mail, atau petugas yang ada di tempat layanan informasi publik. Alamat PPID Tingkat I DJP yaitu Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat, Jalan Jend. Gatot Subroto No.40-42 Jakarta Selatan 12190 dengan telepon (021) 527.5139, faksimile (021) 573.6088, dan e-mail: ppid.pajak@pajak.go.id. Pemohon menerima pemberitahuan tertulis dan tanggapan dari PPID DJP paling lambat 10 hari kerja sejak diterimanya permohonan informasi (dapat diperpanjang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya).

Selain menyediakan informasi publik, DJP sebagai Badan Publik juga telah menjalankan kewajiban untuk mengumumkan layanan informasi setiap tahun sebagaimana diatur pada UU KIP Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 12. Pengumuman layanan informasi selama tahun 2019 dapat diakses pada <https://www.pajak.go.id/id/laporan-ppid>. Penerimaan permohonan informasi publik oleh PPID Direktorat Jenderal Pajak selama tahun 2019 berjumlah 34 (tiga puluh empat) permohonan dengan rincian: a) 24 (dua puluh empat) permohonan merupakan penerusan permohonan informasi publik dari Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) Kementerian Keuangan; b) 8 (delapan) permohonan langsung ke PPID Tingkat I DJP melalui aplikasi e-ppid Kementerian Keuangan; dan c) 2 (dua) permohonan diterima langsung melalui e-mail PPID Tingkat I DJP. Sebagian besar permohonan informasi yang diajukan Pemohon Informasi Publik adalah mengenai perpajakan.

Adapun rincian lebih lanjut dari 34 (tiga puluh empat) permohonan Layanan Informasi Publik di lingkungan DJP adalah sebagai berikut (DJP: 2019): Pertama, Jalur Permohonan Informasi: a) surat: 24 permohonan; b) e-mail: 2 permohonan; c) aplikasi e-ppid: 8 permohonan; dan d) ruang layanan atau melalui petugas layanan informasi: 0 permohonan informasi publik. Kedua, Jumlah permohonan informasi yang diterima oleh perangkat PPID, yaitu: a) PPID Tk. I DJP: 34 permohonan informasi publik; b) PPID Tk. II DJP: 0 permohonan informasi publik; dan c) PPID Tk. III DJP: 0 permohonan informasi publik. Ketiga, Kedudukan hukum pemohon, yaitu: a) WNI: 33 permohonan informasi publik; dan b) Badan

Hukum Indonesia: 1 permohonan informasi publik. Keempat, materi permohonan informasi adalah sebagaimana terlampir. Kelima, Jangka waktu penyelesaian permohonan informasi publik, yaitu: a) 1 s.d 10 hari kerja: 17 permohonan informasi publik; dan b) 11 s.d 17 hari kerja: 17 permohonan informasi publik. Keenam, Ketersediaan informasi publik yang diberikan kepada pemohon, yaitu: a) diberikan seluruhnya: 16 permohonan informasi publik; b) diberikan sebagian: 3 permohonan informasi publik; c) tidak diberikan karena informasi tidak dikuasai: 4 permohonan informasi publik; d) tidak diberikan karena belum didokumentasikan: 3 permohonan informasi publik, dan e) tidak diberikan karena dikecualikan: 8 permohonan informasi publik.

Dari penjelasan diatas, penulis bisa menyimpulkan bahwa respon dari DJP terlihat dari poin F f yang berjumlah 5 penjelasan dimana informasi public yang diberikan seluruhnya berjumlah 16 permohonan, informasi public yang diberikan sebagian berjumlah 3 permohonan. tidak diberikan karena informasi tidak dikuasai berjumlah 4 permohonan. tidak diberikan karena belum didokumentasikan berjumlah 3 permohonan, dan tidak diberikan karena dikecualikan berjumlah 8 permohonan.

Penutup

Hak dalam memperoleh suatu informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Selain itu keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Terkait dengan hal tersebut maka Badan Publik diwajibkan mempublikasikan informasi yang dikuasai terkait kebijakan yang terkait kebijakan dan keuangan kepada masyarakat sebagaimana diatur pada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008. Maka dari itu keterbukaan informasi publik bertujuan untuk menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan suatu keputusan publik kemudian

meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas. Pada prinsip pelayanan informasi publik dalam perkembangannya, keterbukaan informasi yang memungkinkan ketersediaan informasi berstandar pada beberapa prinsip, prinsip yang universal yang berlaku di hampir seluruh negara. Mekanisme pelayanan informasi yaitu mencakup pada tata cara memperoleh informasi kepada instansi yang bersangkutan agar pusat pelayanan informasi publik memberikan data yang diinginkan oleh pemohon. Bentuk pelayanan informasi publik, setiap orang berhak memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan UU KIP dan setiap pemohon informasi publik berhak mengajukan permintaan informasi tersebut kemudian apabila dalam memperoleh informasi publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan UU KIP, maka permohonan informasi publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan. Terkait analisa pemberian layanan publik oleh DJP, keterbukaan informasi publik yang dijalankan oleh DJP telah berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari jumlah permintaan masyarakat di poin A berjumlah 34, dan respon dari DJP yaitu berjumlah 34 juga.

Daftar Pustaka

- Agus Dwiyanto. (2017). *Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi Birokrasi*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Dewi Amanatun Suryani. (2017). Mewujudkan Good Governance Badan Publik Negara di Daerah Istimewa Yogyakarta Melalui Keterbukaan Informasi Publik, *Jurnal Spirit Publik*, Volume 12 Nomor 1, <https://doi.org/10.2096/sp.v12i1.1173>.
- DJP. (2019). *Laporan Layanan Informasi Publik DJP Tahun 2019*, DJP, Jakarta.
- Edwin Nurdiansyah. (2016). Keterbukaan Informasi Publik Sebagai Upaya Mewujudkan Transparansi Bagi Masyarakat, *Jurnal Bhinneka Tunggal Ika*, Volume 3, Nomor 2, 2016.
- Endang Retnowati. (2017). Keterbukaan Informasi Publik Dan Good Governance (Antara Das Sein Dan Das Sollen), *Jurnal Perspektif*, Volume XVII, Nomor 1.
- Fauzi Syam. (2015). Hak Atas Informasi Dan Legal Standing Para Pihak Dalam Sengketa informasi Di Komisi Informasi, *Jurnal Inovatif*, Volume VIII Nomor I.
- Kadek Cahya Susila Wibawa. (2019). Urgensi Keterbukaan Informasi dalam Pelayanan Publik sebagai Upaya Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, *Administrative Law & Governance Journal*. Volume 2, Nomor 2.
- Laurensius Arliman S. (2018). Keterbukaan Informasi Publik Untuk Mendukung Kinerja Aparatur Sipil Negara Yang Berkarakter dan Proporsional, *Nagari Law Review*, Volume 1, Nomor 2, <https://doi.org/10.25077/nalrev.v.1.i.2.p.138-158>.
- Nunuk Febrianingsih. (2012). Keterbukaan Informasi Publik Dalam Pemerintahan Terbuka Menuju Tata Pemerintahan Yang Baik, Volume 1, Nomor 1.
- Pengadilan Agama Kerinci, *Prosedur Permohonan Informasi*, <https://www.papangkalankerinci.go.id/layanan-publik/layanan-informasi-publik/prosedur-permohonan-informasi>, diakses pada tanggal 12 September 2020.
- Pengadilan Agama Gedong Tataan, *Hak-hak Pemohon Informasi Dalam Pelayanan Informasi*, <https://www.pagedongtataan.go.id/layanan-publik/layanan-informasi-publik/hak-dan-kewajiban-pemohon-informasi.html>, diakses pada tanggal 12 September 2020.
- Pengadilan Agama Nanga Bulik. (2020). *Buku Saku Hak-Hak Pemohon Informasi*, Nanga Bulik Press, Nanga Bulik.

Putu Krishna Yogiswara, Piers Andreas Noak, I Ketut Winaya. (2019). Peranan E-Government Dalam Mendukung Transparansi Dan Keterbukaan Informasi Publik (Studi Kasus Website Resmi Pemerintah Kabupaten Klungkung), *Jurnal Ilmu Sosial*, Volume 4, Nomor 3.